



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan teknologi, nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat, maka untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai nilai-nilai budaya kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai, bangsa, dan negara.
2. Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi di dalam dan di luar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.
3. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah sikap perilaku, perbuatan, tulisan, ucapan dan/atau gambar Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.

4. Laporan adalah pemberitahuan atau aduan terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh Pegawai baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung oleh pelapor.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Pegawai Negeri Sipil/Pemerintah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari instansi lain yang mendapat penugasan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan dan/atau aduan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh Pegawai.
7. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
8. Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, Inspektorat, BKD dan/atau tim pengawas.
9. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau golongan terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
10. Atasan langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai terlapor.
11. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.
12. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan oleh Pegawai secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan/pemberitahuan serta disetujui oleh Majelis Kode Etik.
13. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

17. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan Kota adalah Suku Badan Kepegawaian pada Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Tingkat Provinsi adalah Perangkat Daerah/Biro/Unit Pelaksana Teknis Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Tingkat Kota adalah Sekretariat Kota dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Tingkat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR DAN NILAI-NILAI ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Nilai-nilai dasar merupakan komitmen moral yang mengakar dan mewujud dalam sikap dan perilaku setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara.
- (2) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;

- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Pasal 3

- (1) Nilai-nilai organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersumber dari nilai-nilai dasar yang wajib digunakan sebagai acuan setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Setiap Pegawai wajib menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi:
 - a. berintegritas, yaitu keselarasan antara pola pikir, perkataan dan perbuatan dengan prinsip, aturan dan norma yang berlaku;
 - b. kolaboratif, yaitu kemampuan untuk dapat bekerja sama dengan membangun tim dan kemitraan yang efektif guna mencapai tujuan bersama;
 - c. akuntabel, yaitu setiap pelaksanaan tugas harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja yang dievaluasi secara berkala dan transparan;
 - d. inovatif, yaitu kemampuan untuk dapat menciptakan gagasan pembaharuan dalam menghadapi hambatan, tantangan dan rintangan dalam pelaksanaan tugas guna meningkatkan kualitas hasil kerja; dan
 - e. berkeadilan, yaitu senantiasa mengedepankan pelayanan secara optimal guna memastikan hak berbagai pihak dapat terakomodasi.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kode Etik dan Kode Perilaku dibangun berdasarkan nilai-nilai organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Kode Etik

Pasal 5

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika sesama Pegawai.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. senantiasa memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi toleransi dan menghindari segala perbuatan, ucapan dan/atau sikap yang menimbulkan perpecahan;
- b. menjunjung tinggi norma kesopanan, kesusilaan, kepantasan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- e. mengakui persamaan derajat dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum; dan
- f. memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang.

Pasal 7

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis;
- b. senantiasa membuka akses kepada publik terhadap informasi yang bersifat terbuka (keterbukaan informasi publik) secara cepat, tepat waktu, proporsional dan sederhana;
- c. bersedia bekerja sama dalam membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
- d. mampu merespon perubahan atau tuntutan masyarakat dengan menciptakan dan mengaplikasikan gagasan, ide, karya atau inovasi tatkala menghadapi suatu permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- e. menciptakan iklim kerja yang kondusif untuk mendukung perkembangan atau penciptaan inovasi;
- f. menegakkan peraturan perundang-undangan, disiplin pegawai, kode etik dan kode perilaku dengan menghormati asas praduga tidak bersalah dan menerapkan standar perilaku yang sama; dan
- g. menghindari kegiatan pengambilan keputusan atau kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pasal 8

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. menerapkan dan menunjukkan sikap hidup sederhana;
- b. menunjukkan kepedulian, ramah, santun dan tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan;
- c. memberikan layanan yang tepat waktu, cepat, transparan dan adil;
- d. mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. menjaga citra positif Pegawai dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pergaulan bermasyarakat; dan
- f. senantiasa tanggap terhadap kebutuhan atau tuntutan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- b. disiplin dan efektif dalam melaksanakan waktu kerja;
- c. merespon kritik dan saran dengan sikap dan ucapan yang positif, sopan, rendah hati dan menjadikannya sebagai bahan untuk perubahan dan perbaikan;
- d. berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian;
- e. memiliki komitmen dan loyalitas dengan mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi/golongan;
- f. senantiasa siap sedia menerima perintah dan tugas secara optimal, hati-hati dan teliti;
- g. pantang menyerah dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

- h. senantiasa meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan bersikap terbuka terhadap informasi, gagasan dan/atau ide baru; dan
- i. senantiasa menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani.

Pasal 10

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. bersikap kooperatif dengan Pegawai antar unit kerja, antar perangkat daerah atau Instansi lain dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- b. saling menghormati dan menghargai perbedaan dengan sesama Pegawai, termasuk perbedaan pendapat; dan
- c. mewujudkan dan menjaga solidaritas dan soliditas sesama Pegawai.

Bagian Ketiga

Kode Perilaku

Pasal 11

Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan panduan berperilaku dalam berinteraksi di dalam maupun luar instansi, dengan siapapun yang mencakup kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Pegawai sebagai berikut:

- a. Setiap Pegawai wajib:
 1. menjaga citra, martabat dan harkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bertutur kata dengan jujur dan konsisten, menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab serta berperilaku dengan terpuji dan menjadi teladan;
 2. menaati peraturan, menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau memegang sumpah/janji jabatan;
 3. bersikap netral dalam setiap kegiatan kontestasi Pemilihan Umum, baik dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Anggota Legislatif Pusat dan Daerah, termasuk tidak mempublikasikan/menunjukkan pilihan politik di lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat;
 4. melaporkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pembinaan kepegawaian apabila melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai;
 5. bekerja sesuai prosedur operasional standar;
 6. menolak perintah atasan yang bertentangan dengan prosedur operasional standar;

7. mendokumentasikan dan/atau melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas dengan jujur dan transparan untuk dapat dinilai dan/atau diaudit baik oleh atasan, Pejabat yang berwenang, auditor internal maupun eksternal;
 8. mampu menyajikan dasar pertimbangan (*reasoning*) pengambilan kebijakan/keputusan kepada atasan maupun kepada masyarakat secara transparan dan berani menghadapi maupun menerima konsekuensinya;
 9. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pelaksanaan tugas pegawai yang berada di bawah koordinasinya;
 10. menyelesaikan tugas atau pekerjaan hingga tuntas dan penuh tanggung jawab;
 11. bertanggung jawab atas keamanan barang, dokumen, data dan informasi yang berada dalam penguasaannya;
 12. melaksanakan kegiatan terkait tugas jabatan dengan izin atau sepengetahuan atasan;
 13. mendukung upaya inovatif yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi;
 14. memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan ras, suku, agama, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur atau kondisi fisik/tubuh dalam setiap kegiatan pelayanan atau pelaksanaan tugas;
 15. menghindarkan diri dari perilaku atau ucapan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengintimidasi atau menyudutkan dalam setiap kegiatan pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi;
 16. bersikap tegas, rasional dan transparan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang objektif, berkeadilan dan tidak memihak;
 17. mendistribusikan tugas dan pekerjaan secara merata, proporsional dan sesuai dengan kompetensi penerima tugas; dan
 18. melakukan penilaian kinerja dan perilaku secara adil, tidak diskriminatif, transparan dan bertanggung jawab.
- b. Setiap Pegawai dilarang:
1. bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (*bullying*) dan/atau pelecehan baik secara tindakan maupun ucapan (*verbal*) terhadap sesama Pegawai atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 2. melakukan pertemuan dan/atau komunikasi dengan pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali dalam rangka penugasan;
 3. melakukan tindakan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya penyuapan, gratifikasi dan/atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, seragam maupun identitas/bukti kepegawaian lainnya baik untuk pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
5. menggunakan dokumen, barang dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kedinasan;
6. melakukan pekerjaan yang memberikan jasa maupun hasil usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
7. memberikan, mengirimkan, menyebarkan informasi, data dan/atau dokumen kedinasan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik kepada pihak manapun selain untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan;
8. memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat hiburan malam, tempat prostitusi atau perjudian, kecuali karena penugasan;
9. menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Pegawai;
10. bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan;
11. hilang kesadaran/mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol;
12. melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral baik di lingkungan eksternal maupun internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
13. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan bersikap diskriminatif dan mengedepankan perbedaan ras, suku, agama, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur atau kondisi fisik/tubuh;
14. menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan;
15. menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat/inovasi yang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku maupun peraturan perundang-undangan;
16. meniru, mencuri, menjiplak gagasan, ide, karya atau inovasi yang dihasilkan oleh rekan kerja atau orang lain dan menjadikannya seolah-olah gagasan, ide, karya atau inovasinya sendiri; dan
17. bertato, mewarnai rambut dengan warna yang mencolok dan memakai tindik (*piercing*), kecuali di bagian daun telinga bagi Pegawai perempuan atau karena alasan keagamaan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 12

- (1) Pegawai menandatangani komitmen Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan dan disimpan oleh pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib melakukan upaya internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi di lingkungan kerja diantaranya memasang *banner*, menerbitkan dan mendistribusikan buku saku atau *leaflet* kepada pegawai, serta melalui media lainnya;
 - b. sosialisasi atau orientasi tugas kepada calon Pegawai; dan
 - c. sosialisasi berkala kepada seluruh Pegawai.
- (3) Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan komitmen:
 1. melakukan pengawasan secara melekat oleh atasan langsung;
 2. menginformasikan dan membuka kanal-kanal pengaduan yang dapat diakses oleh Pegawai untuk menyampaikan laporan atau aduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 3. membangun kesadaran dan budaya beretika;
 4. menerapkan penghargaan dan hukuman secara adil dan objektif (*reward and punishment*); dan
 5. membangun keteladanan kepada seluruh Pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
 - b. pencegahan:
 1. mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko, dampak dan langkah-langkah pencegahan pelanggaran nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku;

2. mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan pelanggaran nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku; merespon laporan atau aduan pelanggaran nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku secara cepat dan tanggap; dan
 3. merespon laporan atau aduan pelanggaran nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku secara cepat dan tanggap.
- (4) Kegiatan eksternalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. menyiapkan berbagai media sosialisasi, antara lain *leaflet*, *banner*, buku elektronik dan/atau media lain yang dapat diakses oleh penerima layanan maupun pihak yang terlibat kerja sama; dan
 - b. mencantumkan ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai klausul dalam perjanjian kerja sama, kontrak kerja dan perjanjian lainnya.

Bagian Kedua

Temuan dan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 14

Setiap Pegawai wajib menyampaikan laporan apabila terdapat potensi dan/atau indikasi terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang terjadi dilingkungannya.

Pasal 15

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diperoleh dari temuan dan/atau laporan.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. temuan atasan terlapor;
 - b. temuan hasil pengawasan tim;
 - c. temuan Inspektorat; dan
 - d. temuan berdasarkan informasi pada media elektronik dan/atau media cetak.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan yang berasal dari Pegawai; dan/atau
 - b. laporan yang berasal dari masyarakat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara langsung maupun elektronik kepada:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Perangkat Daerah/Biro dari Pegawai yang dilaporkan;
 - c. kanal pengaduan BKD; dan/atau
 - d. kanal pengaduan resmi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. bukti dan/atau saksi; dan
 - c. nama atau identitas terlapor.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Biro yang menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat memerintahkan Pejabat yang membidangi kepegawaian di unit kerjanya untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor dengan meminta keterangan dan menggali informasi atau bukti pelanggaran dari Terlapor.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didukung dengan bukti yang memadai, maka Kepala Perangkat Daerah/Biro harus menghentikan penelusuran.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang memadai, maka Kepala Perangkat Daerah/Biro harus menyampaikan hasil penelusuran tersebut kepada Kepala BKD.
- (4) Kepala BKD memerintahkan Sekretariat Majelis untuk menindaklanjuti hasil penelusuran yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Paragraf 1

Jenis Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran nilai-nilai Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I;
 - b. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku II;
 - c. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III;
 - d. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku IV; dan
 - e. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku V.
- (3) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
 - b. pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Fungsional Ahli Utama; dan
 - c. pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh:
- a. Pejabat Administrator;
 - b. Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Tingkat Provinsi;
 - c. Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Fungsional Ahli Muda, dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama di Tingkat Provinsi;
 - d. Pejabat Fungsional Keterampilan di Tingkat Provinsi; dan
 - e. pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d di Tingkat Provinsi.
- (6) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh:
- a. Camat, Wakil Camat, dan Sekretaris Kecamatan di Tingkat Kota;
 - b. Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Tingkat Kota;

- c. Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Fungsional Ahli Muda, dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama di Tingkat Kota;
 - d. Pejabat Fungsional Keterampilan di Tingkat Kota; dan
 - e. pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d di Tingkat Kota.
- (7) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibentuk untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh:
- a. Camat, Wakil Camat, dan Sekretaris Kecamatan di Tingkat Kabupaten;
 - b. Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Tingkat Kabupaten;
 - c. Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Fungsional Ahli Muda, dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama di Tingkat Kabupaten;
 - d. Pejabat Fungsional Keterampilan di Tingkat Kabupaten; dan
 - e. pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d di Tingkat Kabupaten.

Paragraf 2

Susunan Keanggotaan

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I, II, III, IV dan V terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Jabatan Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari jabatan Terlapor.
- (3) Susunan keanggotaan:
 - a. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I, dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku II, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
 - b. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku IV, dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku V, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I, dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku II bersifat *ad hoc* dan berakhir bersamaan dengan selesainya pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal salah satu anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III diduga memiliki Benturan Kepentingan dalam pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, maka sidang Majelis dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku II.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku IV, dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku V diduga memiliki Benturan Kepentingan dalam pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, maka sidang Majelis dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku III.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan Majelis, dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di:
 - a. BKD; dan
 - b. Suku Badan Kota.
- (4) Sekretariat Majelis yang berkedudukan di BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melakukan penelitian dan penelusuran atas temuan dan/atau laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di Tingkat Provinsi yang disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Majelis maupun melalui kanal pengaduan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (5) Sekretariat Majelis yang berkedudukan di Suku Badan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melakukan penelitian dan penelusuran atas temuan dan/atau laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di Tingkat Kota dan/atau Tingkat Kabupaten yang disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Majelis maupun melalui kanal pengaduan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, yang dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. masing-masing Suku Badan Kota melaksanakan tugas pada Tingkat Kota sesuai wilayah kewenangannya; dan
 - b. Suku Badan Kota Jakarta Utara melaksanakan tugas pada Tingkat Kabupaten.
- (6) Sekretariat Majelis melakukan penelitian dan penelusuran atas temuan dan/atau laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sepanjang laporan tersebut telah memenuhi ketentuan:
 - a. termasuk temuan dan/atau laporan yang menjadi wewenang Majelis;
 - b. Pelapor telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5); dan/atau

- c. laporan yang belum pernah ditindaklanjuti sebelumnya oleh Majelis dan/atau diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sekretariat Majelis menyampaikan hasil penelitian dan penelusuran kepada Ketua Majelis untuk ditindaklanjuti jika dugaan pelanggaran termasuk dalam Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Bagian Kedua

Tata Kerja Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Paragraf 1

Mekanisme Sidang Majelis

Pasal 20

- (1) Ketua Majelis menentukan jadwal pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak:
 - a. ditetapkannya keputusan mengenai pembentukan Majelis, khusus bagi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I dan II; dan
 - b. hasil penelitian dan penelusuran Sekretariat Majelis bahwa temuan dan/atau laporan dapat diterima dan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.
- (2) Majelis menyampaikan surat panggilan kepada Terlapor paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan oleh Majelis, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis.
- (3) Apabila Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak panggilan pertama.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Terlapor yang tidak memenuhi panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa alasan yang sah, Majelis dapat menetapkan rekomendasi penjatuhan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Majelis dilakukan dalam sidang tertutup yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis.
- (7) Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh anggota Majelis yang memeriksa dan Terlapor.

- (8) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (9) Berita Acara Pemeriksaan dituangkan secara tertulis sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Majelis menentukan bentuk rekomendasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari pertama sidang.

Pasal 21

- (1) Majelis menentukan bentuk rekomendasi Majelis secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri Pegawai yang diperiksa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, bentuk rekomendasi Majelis diperoleh dengan mengambil suara terbanyak.
- (3) Rekomendasi Majelis diberikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Bentuk Rekomendasi Majelis

Pasal 22

- (1) Majelis menetapkan rekomendasi Majelis berupa:
 - a. penjatuhan sanksi moral; atau
 - b. pernyataan tidak bersalah,
 untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Rekomendasi Majelis berupa penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Rekomendasi Majelis berupa pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (4) Format pernyataan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku namun ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin oleh Terlapor, Majelis dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

Paragraf 3

Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 23

- (1) Gubernur mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro yang berkedudukan sebagai Pejabat Tinggi Pratama untuk menetapkan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral atas pelanggaran yang dilakukan oleh:
- a. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana;
 - b. Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Pejabat Fungsional Keterampilan; dan
 - c. pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro dapat memberikan kuasa kepada Pejabat Administrator yang menangani kepegawaian untuk menetapkan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Pejabat Fungsional Keterampilan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak melaksanakan rekomendasi Majelis dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

BAB VI

SANKSI MORAL

Pasal 24

- (1) Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima rekomendasi Majelis.

- (3) Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka,yang dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. disampaikan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pegawai yang bersangkutan, pejabat yang berwenang dan pejabat lain yang terkait.
- (3) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. disampaikan dalam forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman atau forum lain yang dipandang sesuai.
- (4) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral dan pernyataan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BKD.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 28

- (1) Pemantauan penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan secara terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat terhadap setiap penyimpangan atau pelanggaran untuk diikuti dengan upaya perbaikan.
- (2) Hasil pemantauan penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unsur Inspektorat;
 - b. unsur BKD;
 - c. unsur Biro Pemerintahan Setda;
 - d. unsur Biro Hukum Setda; dan
 - e. unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda.
- (3) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai karakteristik masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 22012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 21032

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR FORMAT

A. Format Formulir Komitmen Kepatuhan Kode Etik Dan Kode Perilaku

KOMITMEN KEPATUHAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk mematuhi dan melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Apabila saya melanggar komitmen kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku ini, maka saya siap dan sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, komitmen kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta,

Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP.

B. Format Surat Panggilan I/II

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II

NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Pada:

hari :

tanggal :

jam :

tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta,

Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku,

Nama

NIP

Tembusan:

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

***) isi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN

C. Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

berdasarkan wewenang yang ada pada kami, telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap ketentuan*) Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 1. Pertanyaan:
Jawaban:
2. Pertanyaan:
Jawaban:
3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

- Yang diperiksa : Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku...**)
Nama : 1. Nama :
NIP : NIP :
Jabatan : Tanda Tangan :
Tanda Tangan : 2. Nama :
NIP : NIP :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :
3. dst.

*) Ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilanggar
**) Sesuai jenis Majelis

D. Format Rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

NOMOR

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, Kami Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku I/II/III/IV/V*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ASN yang namanya tersebut diatas terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.....**) berupa Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada hari tanggal, Majelis merekomendasikan Pegawai sebagaimana tersebut di atas untuk:

- i Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu
- ii Dinyatakan tidak terbukti bersalah.
- iii Diperiksa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Majelis,

Nama
 NIP

Tembusan Yth:

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

**) isi sesuai ketentuan yang dilanggar

E. Surat Pernyataan Tidak Bersalah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar maupun bertentangan dengan ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

(Jabatan Atasan Langsung)

(Nama Atasan Langsung)

NIP.

F. Format Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

KEPUTUSAN*)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA
YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA **)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis merekomendasikan penjatuhan sanksi moral kepada Saudara karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan***) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Sanksi Moral kepada Saudara..... yang Berupa Pernyataan Tertutup/Terbuka**);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. (peraturan terkait lainnya);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA **).

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan tertutup/terbuka**) kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana diatur dalam Pasal***) Peraturan Gubernur Nomor **).

KEDUA : Kepada Saudara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, dijatuhkan sanksi moral berupa pernyataan tertutup/ terbuka**).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA

.....

NIP

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral

***) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah ketentuan Peraturan Gubernur yang dilanggar

G. Format Surat Panggilan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA
SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

Kepada

Yth.

di

1. Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta,

.....*)

NAMA

NIP

Tembusan:

- 1. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulis nama jabatan dari Pejabat yang menandatangani surat panggilan

H. Format Berita Acara Penyerahan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Penjatuhan Sanksi Moral

BERITA ACARA
PENYERAHAN KEPUTUSAN PENJATUHAN
SANKSI MORAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, bertempat di, saya Pangkat/Gol. Ruang jabatan dengan disaksikan oleh:

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/gol. Ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/gol. Ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Telah menyampaikan 1 (satu) lembar Keputusan Nomor Tahun tentang kepada:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Demikian Berita Acara Penyerahan/Penyampaian Keputusan ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

SAKSI-SAKSI

- Nama :
- Pangkat :
- Gol. Ruang :
- NIP :
- Tanda Tangan :

- Nama :
- Pangkat :
- Gol. Ruang :
- NIP :
- Tanda Tangan :

I. Format Surat Pernyataan Permohonan Maaf/Penyesalan

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF/PENYESALAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta,

Yang Membuat Pernyataan,

NAMA

NIP

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN